



**PUTUSAN**  
**Nomor 1897 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1 Nama : **ZULJALALI IKROM bin IDRUS**

**MUSA;**

Tempat Lahir : Baturaja;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/18 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kemelak KM-4 Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

2 Nama : **SURADI bin SUKIR;**

Tempat Lahir : Jawa Timur;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/10 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Baru Kp. 1 Rt. 04, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

3 Nama : **DARWIN bin UMAR;**

Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/09 Juni 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1897 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kemelak KM-5 Kecamatan  
Baturaja Timur, Kabupaten OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
4 Nama : **SUTRISNO bin SAHUT**;  
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/15 Agustus 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pancur, Desa Tanjung Baru,  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten  
OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Para Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

Bahwa mereka para Terdakwa : 1. Zuljalali Ikrom Bin Idrus Musa, 2. Suradi Bin Sukir, 3. Darwin Bin Umar dan 4. Sutrisno Bin Sahut secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 sekira jam 24.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007, bertempat di rumah Saksi A. Hamid Bin Bayumi Jalan A. Yani Km 4,5 Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan yaitu para Terdakwa dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi kartu jenis Leng.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas para Terdakwa yaitu 1. Zuljalali Ikrom Bin Idrus Musa, 2. Suradi Bin Sukir, 3. Darwin Bin Umar dan 4. Sutrisno Bin Sahut sengaja datang dan berkumpul di rumah saksi A. Hamid Bin Bayumi lalu duduk saling berhadapan, kemudian salah satu dari mereka mengambil 2 (dua) set kartu remi yang telah disiapkan dan dijadikan satu lalu dikocok sampai lama kedua set



kartu remi tersebut bercampur secara acak, kemudian dibagikan kepada para Terdakwa yang telah duduk saling berhadapan tersebut masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para pemain, selanjutnya kedua puluh kartu tersebut oleh masing-masing pemain dipilih sebanyak 3 atau 4 kartu yang berseri satu gambar, lalu diturunkan secara bergilir setelah para pemain menurunkan masing-masing kartunya yang berseri, lalu sisanya diturunkan satu persatu secara bergiliran atau bila ada secara seri atau kembar angka secara bergantian sampai habis dan bila yang habis duluan atau LENG maka ia sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila kartu tidak habis maka bagi yang nilai kartunya terkecil yang berhak mendapat taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain lainnya selanjutnya yang menang tersebut mengocok mengumpulkan dan mengocok kartu tersebut dan membagi kembali dan hal tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Dan ketika para Terdakwa sedang asyik bermain judi leng tiba-tiba mereka digrebek dan ditangkap oleh anggota Polres OKU yang dipimpin oleh IPDA JOHN LETEDARA yang selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya berupa 2 (dua) set kartu Remi dan uang taruhan sebanyak Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar, dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 5 Februari 2008 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Zuljalali Ikrom Bin Idrus Musa, Terdakwa 2. Suradi Bin Sukir, Terdakwa 3. Darwin Bin Umar dan Terdakwa 4. Sutrisno Bin Sahut, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1897 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : 1). Julzalali Ikrom bin Idrus Musa, 2). Suradi bin Sukir, 3). Darwin bin Umar dan 4). Sutrisno Bin Sahut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) set/Raban Kaitu Remi warna merah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 557/Pid.B/2007/ PN.BTA tanggal 4 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Zuljalali Ikrom Bin Idrus Musa, Terdakwa II. Suradi Bin Sukir, Terdakwa III. Darwin Bin Umar dan Terdakwa IV. Sutrisno Bin Sahut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PERJUDIAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:  
2 (dua) set/Raban Kartu Remi warna merah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang Nomor 63/PID/2008/PT.PLG tanggal 10 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Maret 2008 Nomor : 557/Pid.B/2007/PN.BTA, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada para Terdakwa;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2008/ PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2008, akan tetapi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, sebagaimana dijelaskan dalam akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2008/PN.BTA tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. **ZULJALALI IKROM bin IDRUS MUSA**, 2. **SURADI bin SUKIR**, 3. **DARWIN bin UMAR**, 4. **SUTRISNO bin SAHUT** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Februari 2009** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1897 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota, ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MH.	Ketua Majelis, ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
Panitera Pengganti, <b>ttd./Budi Hapsari, SH.</b>  Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI an. Panitera Panitera Muda Pidana,  <b><u>Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum.</u></b> <b>NIP. 19581005 198403 1 001.</b>	

